

IMPLIKASI PEMBATALAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI TERHADAP PRAKTIK *JUDICIAL CORRUPTION*

Reskiah Dwi

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: reskiahpasandaran@gmail.com

Agus Riwanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This study analyzes and examines the implications of canceling the authority of the judicial commission under the supervision of constitutional judges on the practice of judicial corruption in Indonesia. This research is a legal research that is of a descriptive analytical, with a legal approach and a conceptual approach. The type of data collected consists of primary legal material and secondary legal material. The data collection technique used is library research. The technical analysis used is a syllogism method that uses a deductive syllogism. The results of the study shows that the cancelling the authority of the judicial commission under the supervision of constitutional judges which is caused by Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 and Putusan MK No 1-2/PUU-XII/2014 has caused judicial corruption in the Constitutional Court of Republic Indonesia because there is no independent external organ that that can supervise the Constitutional Court Judges.

Keywords: *Judicial Commission, Supervision of Constitutional Judge, Judicial Corruption.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji terkait implikasi pembatalan kewenangan komisi yudisial dalam pengawasan hakim konstitusi terhadap praktik *judicial corruption* di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi silogisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Konstitusi yang merupakan akibat dari Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006

dan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 telah menyebabkan adanya *judicial corruption* pada tubuh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebab tidak ada lembaga pengawas eksternal yang mandiri yang dapat melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi itu sendiri.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Pengawasan Hakim Konstitusi, *Judicial Corruption*.

A. PENDAHULUAN

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara independen yang baru dibentuk pasca reformasi melalui amandemen ketiga UUD NRI 1945. Kehadiran Komisi Yudisial yang dirumuskan dalam Bab Kekuasaan Kehakiman dimaksudkan sebagai *supporting system* dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Pembentukan Komisi Yudisial ini pada dasarnya ditujukan untuk membangun sistem *check and balances* di dalam struktur kekuasaan termasuk di dalamnya pada sub sistem kekuasaan kehakiman (Mustafa Abdullah, 2007: 13-17).

Komisi Yudisial diberikan dua kewenangan konstitutif, antara lain adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY). Kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang diatur dalam konstitusi dimaknai sebagai kewenangan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam UU KY. Berdasarkan pasal 1 angka 5 *jo* Pasal 20 UU KY, kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial mencakup pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, Hakim Agung, dan hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Dalam perkembangannya, kewenangan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan yang diatur dalam UU KY ini mendapat resistensi dari para Hakim Agung yang merasa kebebasan hakim dan hak konstitusionalnya sebagai Hakim Agung terlanggar. Resistensi dari Hakim Agung ini tercermin dalam permohonan pengujian UU KY kepada Mahkamah Konstitusi. Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatalkan

kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi Hakim Konstitusi dan membatalkan teknis prosedur pengawasan hakim yang diatur dalam UU KY tersebut.

Dinamika terhadap kewenangan Komisi Yudisial kembali terjadi manakalah Komisi Yudisial diberikan kewenangan kembali dalam hal pengawasan Hakim Konstitusi melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Penetapan Perppu MK). Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk terlibat dalam pembentukan panel ahli dalam rekrutmen Hakim Konstitusi, menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta terlibat bersama membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut MKHK) yang memiliki kewenangan untuk mengawasi Hakim Konstitusi. Namun, UU Penetapan Perppu MK ini kembali dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan carameneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56). Penelitian hukum ini menelaah bahan kepustakaan yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan serta mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan, yaitu teori pengujian undang-undang dan teori Kekuasaan Kehakiman.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diajukan oleh tiga puluh satu orang Hakim Agung. Dalam Putusan ini, Mahkamah

Konstitusi membatalkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi Hakim Konstitusi dan membatalkan ketentuan yang memuat pengaturan mengenai prosedur pengawasan tersebut. Dalam menafsirkan bahwa Hakim Konstitusi tidak termasuk objek pengawasan Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran secara sistematis dan penafsiran berdasarkan *original intent*. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya juga berpendapat bahwa apabila Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial akan mengganggu independensi dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diatur dalam Konstitusi.

Selanjutnya Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang membatalkan keseluruhan isi UU Penetapan Perppu berarti membatalkan kewenangan Komisi Yudisial untuk terlibat kembali dalam pengawasan, baik preventif maupun represif terhadap Hakim Konstitusi. Sebelumnya dalam UU Penetapan Perppu Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk terlibat kembali dalam pengawasan Hakim Konstitusi. Bentuk keterlibatan tersebut antara lain adalah dalam pembentukan panel ahli untuk rekrutmen Hakim Konstitusi, penyusunan dan penetapan KEPPH, serta pembentukan MKHK. Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran berdasarkan *original intent*, tekstual, dan gramatikal. Mahkamah Konstitusi juga mendasarkan pendapatnya pada kebebasan dari kekuasaan kehakiman yang mana setiap campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dari lembaga negara apa pun akan menyebabkan tidak bebasnya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya dan mengancam prinsip negara hukum. Selain itu, UU Penetapan Perppu MK merupakan bentuk penyelundupan hukum karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang telah menegaskan secara konstitusional bahwa Hakim Konstitusi tidak terkait dengan Komisi Yudisial yang mendapatkan kewenangan berdasarkan Pasal 24B UUD NRI 1945.

Saldi Isra kemudian menyampaikan kritiknya atas Putusan MK ini dan menyatakan bahwa secara sadar atau tidak, Mahkamah Konstitusi telah terjebak membangun argumentasi untuk tidak masuk dalam ranah pengawasan Komisi Yudisial (Saldi Isra dalam Puguh Windrawan, 2014: 94). Putusan MK telah membedakan antara Hakim Konstitusi, Hakim Agung, dan hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Padahal konstitusi tidak memisahkan pengertian hakim berdasarkan ruang lingkup sehingga semua hakim dalam ranah kekuasaan negara harus dimaksudkan sebagai hakim, baik ia adalah

Hakim Konstitusi, Hakim Agung, ataupun hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung (Saldi Isra dalam <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html> diakses pada 20 Mei 2019 pukul 22.49 WIB). Selain itu, salah satu tujuan pembentukan Komisi Yudisial adalah untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman (Idul Rishan, 2013: 31). Didik Sukriono (dalam Ismail Hasani dan Dri Utari Christina Rachmawati, 2013: 402-412) juga menjelaskan bahwa keberadaan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal dari Hakim Konstitusi tidak akan mempengaruhi independensi dan imparsialitas Hakim Konstitusi serta tidak akan memposisikan Komisi Yudisial memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi telah terjebak membangun argumentasi

2. Implikasi Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim Konstitusi terhadap *judicial corruption* di Indonesia

Pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 sangat jelas bahwa Komisi Yudisial tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengawasi Hakim Konstitusi. Menurut Denny Indrayana, putusan MK yang membatalkan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi ini akan berimplikasi pada terjadinya praktik mafia peradilan (*judicial corruption*) (Denny Indrayana dalam Saldi Isra dalam <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html> diakses pada 20 Mei 2019 pukul 23.09 WIB). Menurut Firmansyah Arifin (dalam Komisi Yudisial, 2018: 142), Tidak dapat dipungkiri bahwa *judicial corruption* telah terjadi pada kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak sebelum reformasi. *Judicial Corruption* ini tentunya merupakan suatu gambaran bahwa telah terjadi penyalahgunaan jabatan dan profesi di lembaga peradilan untuk mengambil keuntungan pribadi secara tidak wajar dengan mengorbankan hukum dan keadilan (Mahfud MD, 2010: 113).

Komisi Yudisial pada dasarnya dibentuk dengan harapan untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia sebab Mahkamah Agung telah gagal dalam menciptakan sistem peradilan yang baik dan bersih (Idul Rishan, 2013: 49). Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak mungkin dibiarkan tanpa kontrol

sehingga harus dibarengi adanya akuntabilitas untuk menghindari terjadinya *abuse of power (tyrani judicial)*. Oleh karena itu, Komisi Yudisial diberikan kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai kewenangan pengawasan. Kewenangan pengawasan ini pada awalnya mencakup Hakim Konstitusi pula, tetapi dibatalkan melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 ini.

Pasca dikeluarkannya Putusan MK ini, praktis pengawasan terhadap Hakim Konstitusi hanya dilakukan secara internal oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, yakni melalui Dewan Etik. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), pengawasan yang dilakukan hanya secara internal oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi tidak efektif karena kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Etik terbatas dan sanksi yang diberikan oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi terhadap Hakim Konstitusi yang melanggar KEPPH tergolong ringan dan tidak memberikan efek jera. Hal ini semakin didukung dengan adanya kasus suap pada tahun 2013 yang melibatkan Akil Mochtar yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Akil Mochtar terbukti menerima suap sebesar Rp57,78 miliar dan US\$ 500.000 terkait pengurusan 15 sengketa pilkada dan divonis dengan hukuman penjara seumur hidup (<https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-oknum-hakim-konstitusi> diakses pada 21 Mei 2019 pukul 00.27 WIB). Kasus suap yang melibatkan Hakim Konstitusi tersebut menurunkan citra positif dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri dan menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Berdasarkan jajak pendapat harian Kompas, citra Mahkamah Konsitusi merosot drastis dari 65,2 persen menjadi hanya 8,8 persen pasca terjadinya kasus suap yang melibatkan Akil Mochtar tersebut (<https://nasional.kompas.com/read/2015/05/04/15121611/Jajak.Pendapat.Kompas.Wajah.Lembaga.yang.Tercoreng.Kasus> diakses pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 00.39 WIB).

Presiden akhirnya mengeluarkan Perppu MK sebagai akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian Hakim Konstitusi yang tercermin dari kasus suap Akil Mochtar tersebut (Ni'matul Huda, 2013: 558). Perppu MK tersebut memberikan legitimasi kepada Komisi Yudisial untuk kembali terlibat dalam pengawasan Hakim Konstitusi, antara lain Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk terlibat dalam pembentukan panel ahli dalam rekrutmen Hakim Konstitusi, penyusunan dan penetapan KEPPH, dan pembentukan

MKHK. Pemberian kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk terlibat dalam pengawasan Hakim Konstitusi ini sangatlah penting sebab pengawasan dapat menjadi *condition sine qua non* manakala terjadi krisis kepercayaan terhadap hakim maupun lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (Firmansyah Arifin dalam Komisi Yudisial, 2018:142). Selain itu, pemberian kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk terlibat dalam proses rekrutmen hakim termasuk Hakim Konstitusi merupakan bentuk pengawasan secara preventif yang dapat dilakukan dan bertujuan untuk mencegah terbukanya ruang penyalahgunaan wewenang sebab proses rekrutmen sangat rawan dengan praktik curang. Namun, kewenangan ini kembali diamputasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

Pada akhirnya, putusan ini juga berimplikasi pada terjadi praktik *judicial corruption* di tubuh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kasus suap terhadap Hakim Konstitusi kembali terjadi pada tahun 2017. Patrialis Akbar yang saat itu menjabat sebagai Hakim Konstitusi terjaring operasi tangkap tangan KPK dan terbukti menerima suap dari importer daging berkaitan dengan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kasus suap yang melibatkan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar ini selain karena tidak adanya pengawasan dari lembaga eksternal terhadap Hakim Konstitusi, juga karena perekrutan yang dilakukan kepada Patrialis Akbar tersebut tidak diselenggarakan secara obyektif, akuntabel dan partisipatif dan terkadang tidak memperhatikan rekam jejak dari calon Hakim Konstitusi yang diajukan (<https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-oknum-hakim-konstitusi> diakses pada 21 Mei 2019 pukul 01.22 WIB).

Dua kasus suap yang melibatkan Hakim Konstitusi diatas merupakan cerminan bahwa pembatalan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan Hakim Konstitusi telah menyebabkan terjadinya *judicial corruption* di tubuh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Hal ini didukung oleh pendapat Denny Indrayana yang dikemukakan dalam sidang perkara pengujian undang-undang dengan register perkara nomor 005/PUU-IV/2006. Denny Indrayana menjelaskan telah menjelaskan bahwa secara *constitutional importance*, perlu dilaksanakan pengawasan secara eksternal terhadap Hakim Konstitusi. Pengawasan diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kemandirian dan membuka ruang transparansi peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi serta memperkuat fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman (Firmansyah Arifin dalam Komisi Yudisial, 2018:142).

D. SIMPULAN

1. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 telah membatalkan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah terjebak membangun argumentasi untuk tidak masuk dalam ranah pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi telah membedakan definisi hakim berdasarkan ruang lingkupnya, padahal Konstitusi tidak pernah memisahkan pengertian hakim berdasarkan ruang lingkupnya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menggunakan pertimbangan hukum bahwa independensi Hakim Konstitusi akan terganggu apabila diawasi oleh Komisi Yudisial. Padahal pembentukan Komisi Yudisial dengan kewenangan pengawasan adalah bertujuan untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman.
2. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang membatalkan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan Hakim Konstitusi telah berimplikasi pada terjadinya praktik *judicial corruption* pada tubuh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan terjadinya kasus suap berkaitan dengan perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Akil Mochtar yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan Patrialis Akbar yang saat itu menjabat sebagai Hakim Konstitusi. *Judicial Corruption* ini pada dasarnya terjadi karena tidak adanya pengawasan baik secara preventif maupun represif dari lembaga eksternal terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut.

E. SARAN

1. Perlu dilakukan perbaikan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, baik pengawasan secara preventif maupun secara represif. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan atau memberikan kewenangan pengawasan tersebut kepada lembaga eksternal yang mandiri, yakni Komisi Yudisial. Oleh karena itu, kewenangan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yang sebelumnya dimiliki oleh Komisi Yudisial perlu untuk dipulihkan kembali.
2. Melakukan amandemen UUD NRI 1945 dan melakukan revisi terhadap UU Komisi Yudisial, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU Mahkamah Konstitusi serta melakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Idul Rishan. 2013. *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Mahfud MD. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Didik Sukriono. 2018. "Pengawasan dan Pengawasan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam Ismail Hasani dan Dri Utari Christina Rachmawati. *Masa Depan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Firmansyah Arifin. 2018. "Urgensi Integrasi Pengawasan Hakim". Dalam Komisi Yudisial. *Bunga Rampai Komisi Yudisial: Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Mustafa Abdullah. 2007. "Fungsi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat dan Profesional". *Buletin Komisi Yudisial*. Vol. II. No. 2. Oktober 2007.
- Ni'matul Huda. 2013. "Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10. No. 4. Desember 2013. Halaman 557-577.
- Puguh Windrawan. 2014. "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Keberadaan Lembaga Negara Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 005/PUU-IV/2006; Nomor 006/PUUIV/2006 dan Nomor 030/SKLN-IV/2006". *Jurnal Yudisial*. Vol. 7 No. 1. April 2014. Halaman 88-102.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

Internet

- ICW. 2017. “Korupsi Oknum Hakim Konstitusi”. <https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-oknum-hakim-konstitusi>, diakses pada tanggal 21 Mei 2019.
- Kompas. 2017. “Jajak Pendapat Kompas: Wajah Lembaga yang Tercoreng Kasus”. <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/04/15121611/Jajak.Pendapat.Kompas.Wajah.Lembaga.yang.Tercoreng.Kasus>, diakses pada tanggal 21 Mei 2019.
- Saldi Isra. 2010. “Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)”. <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019